Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robat, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245 https://kab-lingga.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Pewarisan/Vensial / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

No. SK: Kabupaten Lingga

Persyaratan

- 1. Sertifikat Hak Atas Tanah (wajib)
- 2. Surat Keterangan Warisan (wajib)
- 3. Akta Pembagian Harta Warisan
- 4. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (wajib)
- 5. Fotocopy Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
- 6. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon
- 7. Surat Permohonan Keringanan Biaya
- 8. Surat Permohonan
- 9. Surat Kuasa Permohonan
- 10. Surat Keterangan Kematian
- 11. Surat Pengantar PPAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket. Jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
- 2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
- 3. Pembayaran PNBP ke Bank oleh pemohon
- 4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
- 5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses pengambilan buku tanah
- 6. Analis melakukan pemeriksaan dan verifikasi buku tanah
- 7. Proses pencatatan peralihan hak pada buku tanah
- 8. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan
- 9. Pencatatan produk pelayanan
- 10. Penyerahan produk pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robat, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

https://kab-lingga.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

<mark>Waktu Penyelթങ്ങ</mark>al / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

5 Hari Kabupaten Lingga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Catatan Perubahan Peralihan Hak

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robat, Komp. Perkantoran Bupati Lingga, Daik, Lingga 29872

Telp: 0851-8683-3245 / Whatsapp

Juga bisa melalui website pengaduan www.lapor.go.id